

Konsep *Ta'addul Uqubah* dalam Perlindungan Anak dan Korelasinya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor: 267/Pid.Sus/2019/Pn.Grt

Elfania Nabillah Mernisi

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia. E-mail: elfanianabilah@gmail.com

Received: 08 Juni 2023

Accepted: 20 Oktober 2023

Published: 29 Desember 2023

Abstrak: Perlindungan anak masih menjadi persoalan penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia, sebagaimana tampak pada Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN.Grt yang lebih menekankan aspek pembalasan (*retributif*) daripada prinsip *the best interest of the child*. Penelitian ini bertujuan mengkaji relevansi konsep *ta'addul uqubah* dalam konteks putusan tersebut sebagai alternatif pemidanaan yang lebih berimbang. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan analisis deskriptif-kualitatif. Hasil kajian memperlihatkan adanya ketidakselarasan antara norma ideal dan praktik, karena penerapan hukuman tunggal belum cukup memberikan perlindungan menyeluruh bagi korban anak. Konsep *ta'addul uqubah* dalam hukum pidana Islam menawarkan model pemidanaan kumulatif yang lebih proporsional, menyeimbangkan efek jera bagi pelaku sekaligus perlindungan dan pemulihan korban. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komparatif antara hukum positif dan hukum Islam yang berkontribusi pada pembaruan pemidanaan nasional berorientasi keadilan dan perlindungan anak.

Kata Kunci: perlindungan anak, putusan, *ta'addul uqubah*.

Abstract: *Child protection remains an essential issue in the Indonesian criminal justice system, as evident in Decision Number 267/Pid.Sus/2019/PN.Grt, which emphasizes retribution rather than the principle of the best interests of the child. This study aims to examine the relevance of the concept of ta'addul uqubah in the context of the decision as a more balanced alternative to punishment. The approach used is a juridical-normative one with a descriptive-qualitative component. The results of the study show a discrepancy between ideal norms and practice, as the application of a single punishment does not provide adequate protection for child victims. The concept of ta'addul uqubah in Islamic criminal law offers a more proportional cumulative punishment model, balancing the deterrent effect on the perpetrator with the protection and recovery of the victim. The novelty of this research lies in its comparative analysis between positive law and Islamic law, which contributes to the renewal of national sentencing oriented towards justice and child protection.*

Keywords: *child protection, court decisions, ta'addul uqubah.*

Pendahuluan

Hakim memainkan peran penting dalam sistem hukum, kemampuan mereka untuk mendengar argumen dan memberikan penilaian atas permasalahan yang merupakan upaya landasan untuk mengembangkan tujuan hukum yang adil untuk semua bidang masyarakat. Dapat dikatakan seorang terdakwa apabila ia telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, karena keterlibatannya dalam pengambilan putusan pengadilan. Ketentuan pidana ini dikenai kepada mereka yang melanggar hukum baik yang mengikat maupun yang tidak mengikat.¹ Hukum pada hakikatnya terdiri dari aturan-aturan yang bersifat memaksa, keteraturan hukum ini adalah pola perilaku yang diatur secara sosial. Menurut falsafah ideologis Pancasila, hukum pidana dalam hal ini juga digunakan untuk menegaskan atau menegakkan kembali moral masyarakat sebagai nilai fundamental dalam kehidupan bermasyarakat.²

¹ Ruba'i dan Masruchin, *Buku Ajar Hukum Pidana*, 1 ed. (Malang: Media Nusantara Creative Publishing, 2014), h. 12.

² Hamzah Hasan, "DIAT DALAM PIDANA ISLAM (Antara Hukum Privat dan Publik)," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (25 Desember 2017): h. 77, <https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4880>.

Isu perlindungan anak dalam kerangka hukum nasional merupakan persoalan yang senantiasa aktual sekaligus mendesak untuk dikaji secara serius. Anak dipandang sebagai kelompok yang rentan karena keterbatasan usia, keterampilan, dan kemandirian, sehingga mudah menjadi korban tindak pidana, khususnya yang berkaitan dengan kekerasan, pelecehan, maupun eksploitasi. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi hak-hak anak sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta melalui berbagai instrumen hukum internasional yang telah disahkan, termasuk Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*).³ Meski demikian, dalam praktik peradilan, prinsip *the best interest of the child* (kepentingan terbaik anak) tidak selalu terimplementasi dengan baik. Beberapa putusan terkait tindak pidana terhadap anak menunjukkan kecenderungan hakim lebih menitikberatkan pada aspek pemidanaan pelaku, tanpa memperhatikan secara serius dampak psikologis, sosial, dan keberlangsungan hidup korban.⁴

Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 267/Pid.Sus/2019/Pn.Grt menjadi salah satu putusan penting untuk dikaji karena berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan yang melibatkan anak sebagai korban. Dalam perkara ini, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Perlindungan Anak, dengan pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar hukum pidana, sehingga layak dijatuhi sanksi pidana. Meskipun demikian, putusan tersebut menimbulkan problem akademik. Dari sisi perlindungan anak, hukuman yang dijatuhkan lebih menekankan dimensi retributif (pembalasan) tanpa mempertimbangkan secara memadai dampak psikologis, sosial, dan masa depan korban. Dari perspektif penegakan hukum, hakim cenderung hanya menjatuhkan satu jenis pidana tunggal, padahal secara normatif terdapat peluang untuk menerapkan sanksi secara kumulatif.⁵ Dalam konteks inilah relevansi konsep *ta'addul uqubah* menjadi signifikan, yaitu mekanisme pemberian lebih dari satu jenis hukuman bagi satu tindak pidana atau pelaku yang menanggung konsekuensi ganda.⁶

Isi putusan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* (ideal hukum) dan *das sein* (realitas). Secara normatif, perkara yang melibatkan anak sebagai korban semestinya mencerminkan prinsip *the best interest of the child* sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak, yang menuntut perlindungan fisik, psikologis, sosial, serta masa depan anak. Namun, dalam praktik, Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/Pn.Grt lebih menitikberatkan pada sanksi pidana penjara semata, tanpa mempertimbangkan kumulasi hukuman atau instrumen alternatif yang dapat memberi perlindungan lebih menyeluruh. Kondisi ini memperlihatkan keterbatasan hukum positif yang masih terjebak dalam paradigma retributif, sehingga kepentingan anak sebagai korban belum sepenuhnya terakomodasi.

Konsep *ta'addul uqubah* dalam hukum pidana Islam dapat dipandang sebagai tawaran solutif terhadap keterbatasan paradigma pemidanaan dalam hukum positif Indonesia, khususnya dalam perkara yang melibatkan anak sebagai korban. Selama ini, praktik pemidanaan cenderung berorientasi pada satu bentuk hukuman tunggal yang bersifat retributif, sehingga aspek perlindungan dan pemulihan anak sering kali terabaikan. *Ta'addul uqubah* menawarkan pendekatan berbeda dengan memungkinkan adanya kumulasi

³ Schaffmeister, *Hukum Pidana* (Yogyakarta: Liberty, 1995), h. 89.

⁴ Reksodiputro dan Mardjono, *Pembaharuan Hukum Pidana* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007), h. 56.

⁵ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), h. 87.

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 150.

hukuman bagi pelaku tindak pidana, baik dalam bentuk penjatuhan lebih dari satu jenis sanksi terhadap satu tindak pidana maupun terhadap seorang pelaku yang melakukan tindak pidana dengan konsekuensi ganda. Penerapan konsep ini menjadi relevan karena mampu memperkuat efek jera, memberikan keadilan yang lebih proporsional, serta membuka ruang bagi pemidanaan yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga melindungi dan memulihkan korban anak. Dengan demikian, *ta'addul uqubah* dapat memperkaya wacana hukum pidana nasional dengan menghadirkan alternatif konseptual yang lebih komprehensif dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.⁷

Hukum pidana Islam memandang bahwa hal ini termasuk teori saling melengkapi (*nazariyyatul tadakhul*) dalam konsep *ta'addul uqubah* dimana terdapat beberapa perbuatan jarimah yang berbeda tetapi pemidanaannya memiliki tujuan yang sama. Peristiwa hukum terkait kasus gabungan tindak pidana yang terjadi di kota Garut. Para ulama memiliki pandangan yang berbeda bahkan tentang bagaimana melakukannya, tetapi para fuqaha setuju untuk menjatuhkan semua hukuman yang diperlukan karena pada dasarnya setiap jarimah memiliki *uqubah* tersendiri.⁸

Pada penelitian terdahulu yang berbentuk tesis, ditulis oleh Zulhija Yanti Nasution dengan judul "Penggabungan Tindak Pidana menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Islam (Studi Komparatif)". Fokus pembahasannya mengarah pada penguraian bentuk gabungan dalam dua sudut pandang hukum yaitu hukum Islam dan hukum positif. Kemudian skripsi karya Ican Saputra dengan judul "Hukuman Bagi Kejahatan Berganda (Perbandingan Pasal 63-71 KUHP dengan Pasal 65 Qanun No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat)", yang membahas mengenai teori hukuman gabungan kepada pelaku kejahatan secara berulang menurut KUHP yang tercantum dalam Pasal 63-71.⁹ Penulis juga memberikan uraian mengenai teori gabungan dalam Qanun Jinayat yang mengarahkan kepada teori penyerapan (*al-jabb*), karena terdapat perbedaan hukuman atas tindak pidana yang dilakukan. Lalu pada skripsi karya Desi Royanti yang berjudul "Teori Gabungan Hukuman Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam" dengan pembahasan mengenai pemenuhan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum menurut teori gabungan hukum dalam perspektif hukum positif.

Penelitian ini mengungkapkan penerapan konsep *ta'addul uqubah* dalam tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang kemudian dikaitkan dengan perspektif hukum Islam. Urgensi penelitian ini semakin mengemuka mengingat angka kekerasan terhadap anak menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, peneliti menilai perlu adanya kajian lebih mendalam mengenai pola penjatuhan sanksi terhadap pelaku penganiayaan anak. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Kementerian PPPA, pada tahun 2019 tercatat sebanyak 11.057 kasus kekerasan terhadap anak. Jumlah tersebut terus bertambah dengan kenaikan 221 kasus, dan mengalami peningkatan yang semakin signifikan hingga pada tahun 2022 mencapai 16.106 kasus.¹⁰ Karena itu, analisis terhadap Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/Pn.Grt dengan perspektif *ta'addul uqubah* menjadi penting sekaligus mendesak dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan konsep *ta'addul uqubah* dalam putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/Pn.Grt sebagai upaya

⁷ Muhammad Tahmid Nur, "Urgensi Penerapan Hukum Pidana Islam (Tinjauan Filsafat Hukum)," *MADDIKA : Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (5 Juli 2020): h. 10, <https://doi.org/10.24256/maddika.v1i1.1557>.

⁸ Mardani, *Hukum Pidana Islam* (2019: Prenada Media Group, 2019), h. 88.

⁹ Zulhija Yanti Nasution, "Penggabungan Tindak Pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam (Studi Komparatif)" (Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan, 2014), h. 56.

¹⁰ Astungkoro, Ronggo, dan Rizky Suryarandika, "KemenPPPA : Kasus Kekerasan Terhadap Anak Melonjak," *Republika*, 2023.

menawarkan alternatif model pemidanaan yang lebih holistik dan berorientasi pada perlindungan anak.

Metode Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif-kualitatif, menjadikan Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/Pn.Grt sebagai sumber data utama, sedangkan KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, Konvensi Hak Anak, serta literatur hukum pidana dan hukum Islam terkait *ta'addul uqubah* digunakan sebagai data pendukung. Proses analisis dilakukan secara normatif melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan komparatif untuk menilai sejauh mana putusan tersebut sejalan dengan prinsip perlindungan anak sekaligus menelaah relevansi *ta'addul uqubah* sebagai tawaran pemidanaan yang lebih menyeluruh.¹¹ Dengan cara ini, penelitian diarahkan untuk menemukan kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan praktik peradilan, serta diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi pembaruan teori maupun praktik hukum pidana yang lebih berorientasi pada perlindungan anak.

Hasil dan Pembahasan

Pertimbangan Hukum Hakim pada Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN.Grt tentang Perlindungan Anak

Kronologis perkara dalam putusan nomor 267/Pid.Sus/2019/PN.Grt terdakwa dengan inisial ER, bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekitar pukul 16.00 WIB dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saudara Burhanudin, saudara Andi, ibu Alit (ibu kandung Andi) dan anak kandung yang bernama Muhamad Nizar Abdul Gani. Penganiayaan dilakukan dengan cara yang berbeda terhadap masing-masing keempat orang tersebut, dengan menggunakan golok yang dipukulkan ke arah bagian wajah dan badan para korban yang saat itu berlangsung cepat dan spontan. Sehingga mengakibatkan para korban tersungkur jatuh setelah dibacok oleh terdakwa. Adapun perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana dengan cara berikut.

Pada waktu dalam bulan Juli tahun 2019 terdakwa bersama dengan anak korban Muhammad Nizar Abdul Gani yang saat itu sedang berada di kebun tembakau, kemudian anak korban Nizar mengatakan kepada terdakwa "*pak abi bade nyamperkeun ka budak patrol heula aya ka teungeunaheun*" (pak saya mau megampingi anak patrol dulu ada yang tidak enak), kemudian terdakwa menjawab "*enggeus ceuk keng jang make disamperkeun sagala geus keun bae.tong dilawanan, ieu kunjaj weh bako*" (sudah kata saya, tidak usah diampingi segala sudah jangan dilawan, ini angkut saja tembakau), namun anak korban Nizar tetap pergi.

Selang 10 (sepuluh) menit kemudian dikarenakan merasa khawatir dan takut terjadi apa-apa, saat kemudian terdakwa menyusul anak korban Nizar ke Kp. Patrol dan terdakwa melihat anak korban Nizar sedang dikerumuni oleh orang-orang di Kp. Patrol. Kemudian terdakwa melihat anak korban Nizar sedang dikeroyok oleh anak-anak kampung Patrol, sehingga terdakwa yang sedang mengendarai kendaraan roda dua langsung loncat dari sepeda motor tersebut tanpa memberhentikan sepeda motornya dan langsung menghampiri kerumunan tersebut lalu mengeluarkan sembilah golok yang kemudian terdakwa langsung membacokan goloknya sebanyak 2 (dua) kali ke arah punggung saksi Burhanudin. Kemudian saksi Burhanudin melihat terdakwa mengejar anak saksi Andi yang kemudian anak korban Nizar ikut dan menarik baju terdakwa, karena menurut terdakwa yang menarik bajunya

¹¹ Mahmud dan Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, 2 ed. (Jakarta: Kencana, 2008), h. 29.

adalah saksi Burhanudin. Tidak lama kemudian terdakwa memutar badannya dan langsung membacokan golok yang masih terhunus tersebut ke kepala anak korban Nizar, setelah membacokan goloknya kepada anak korban Nizar terdakwa kembali mengejar anak saksi Andi dan membacokan goloknya ke bagian pinggang 1 (satu) kali sehingga saksi Andi terjatuh dan kemudian terdakwa membacokan kembali goloknya ke arah saksi Andi dan mengenai telinga sebelah kiri saksi Andi, kemudian datang saksi Alit yang merupakan ibu kandung saksi Andi yang berniat untuk menyelamatkan anaknya namun terdakwa malah membacok saksi Alit dan mengenai bagian tangan kanan saksi Alit.

Bahwa saat kejadian tersebut tidak ada yang meleraikan, semuanya mencoba menghindari dan melarikan diri. Namun ketika itu langsung berhenti saat korban anak Nizar memanggil dalam keadaan terluka bacokan di kepalanya dengan mengatakan "*geus weh pak ieu ujang bawa*" (udah pak ini ujang bawa) sambil memegang luka kepala akibat sambetan golok tersebut, sehingga saat itu pun terdakwa merasa kaget dan bersalah yang selanjutnya terdakwa membawa korban anak Nizar ke Puskesmas Banyuresmi.

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Berdasarkan hal ini yang menjadi pertimbangan hukum Hakim pada putusan pidana nomor 267/Pid.Sus/2019/PN.Grt tentang perlindungan anak secara aspek yuridis berpedoman pada ketentuan Pasal 183 Jo.184 KUHP yaitu terpenuhinya syarat minimal 2 (dua) alat bukti, terlebih untuk pembuktian pada unsur perbuatan/tindak pidana dan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Sebagaimana dalam putusan tersebut terdapat 9 (sembilan) saksi yang memberikan keterangan di Pengadilan, dengan menjelaskan masing-masing kesaksiannya atas apa yang telah terjadi dengan peristiwa hukum tersebut terlebih pada rincian perbuatan tindak pidana dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa ER dan atas keterangan para saksi, terdakwa pun membenarkan dan mengakui seluruh perbuatannya.

Pada dakwaan kasus ini, Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan gabungan dakwaan kumulatif, alternatif, dan subsider karena melihat bukti atas tindakan yang dilakukan terdakwa dapat dibuktikan.¹² Alhasil, terlebih dahulu Hakim memberikan pertimbangan terhadap masing-masing dakwaan tersebut, dan pada akhirnya, terdakwa dinyatakan bersalah melanggar ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (3) UU No. 23 Tahun 2004, UU No. 76 C Jo Pasal 80 ayat (1) UU No 35 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.¹³ (a) Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yaitu keterangan saksi saksi dan saksi korban yang menerangkan bahwa anak korban Andi Sopandi masih berumur 17 (tujuh belas) tahun lebih atau kurang dari 18 (delapan belas) tahun. Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran no AL. 6270550706 tanggal 23 Juli 2013 yang terlampir dalam berkas perkara. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terdakwa ER melakukan kekerasan terhadap anak korban Andi Sopandi, dengan cara membacokan goloknya ke arah punggung sebelah kanan anak korban Andi Sopandi sebanyak 1 (satu) kali. Sehingga anak korban Andi Sopandi terjatuh dan pada saat posisi terjatuh

¹² Septiana, Dian Ayu Victoria, dan Dwi Saputro, "Tinjauan Tentang Penerapan Dakwaan Kumulatif Subsidiar Oleh Penuntut Umum dan Metode Pembuktiannya," *Jurnal Verstek* 4, no. 1 (2016): h. 76, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38310> .

¹³ Amrunsyah, "Tindak Pidana Perlindungan Anak (Perspektif Hukum Tentang Undang Undang Perlindungan Anak)," *Al-Qadha Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-undangan* 4, no. 1 (2017): h. 66, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/article/view/177> .

terdakwa, kemudian membacokan kembali goloknya ke arah pipi sebelah kiri anak korban Andi sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat luka pada bagian punggung sebelah kanan dan pipi sebelah kiri. Sesuai dengan hasil *Visum er Revertum* nomor 445.5/1273.4/RSU/IX/2019 pada tanggal 3 September 2019, oleh Dokter pemeriksa Dr. Fitri Septiani dan Dr. Hendi Anshri, SpB dan diketahui oleh Dr. Fahmi Arief Hakim, Spf Dokter spesialis Forensik di Rumah Sakit Dr. Slamet Garut atas nama Burhanudin alias Burhan bin Ase. Dengan perolehan kesimpulan pada pasien laki-laki berumur kurang dua puluh satu tahun ini, ditemukan adanya luka terbuka pada puncak bahu dan punggung akibat kekerasan tajam, luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan.¹⁴ (b) Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka perbuatan terdakwa merupakan "melakukan kekerasan terhadap anak" sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini. Maka dengan demikian "Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak" telah terpenuhi. (c) Bahwa terdakwa harus dinyatakan terbukti dan secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, yang didakwakan dalam dakwaan kumulatif karena semua unsur dakwaan subsider. Serta Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiarinya yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Pertama, Unsur "setiap orang" mengacu pada setiap orang yang mampu dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas kejahatan ini dan bertanggung jawab atas semua aktivitasnya. Identitas terdakwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata sesuai dengan identitas terdakwa di persidangan, dan tidak ada penyangkalan atau keberatan selama persidangan berdasarkan keterangan para saksi atau keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa ER sebagai terdakwa. pelaku atau pelaku kejahatan ini. Kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai pelaku dalam tindak pidana yang sedang diperiksa dalam kasus ini bahkan tidak diisyaratkan sekaligus selama persidangan berlangsung. Majelis hakim menyimpulkan bahwa kebutuhan masing-masing orang telah terpenuhi berdasarkan faktor-faktor tersebut.

Kedua, Unsur Melakukan Penganiayaan dapat diuraikan sebagai berikut: (a) Bahwa undang-undang tidak menyebutkan unsur atau pengertian penganiayaan, yang disamakan hanya dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Sementara itu, fikih mendefinisikan persekusi sebagai sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.¹⁵ Pelaku tindak penganiayaan harus memiliki *opzet* atau kesengajaan yang ditunjukkan dalam perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau merugikan kesehatan orang lain, seperti memukul, menendang, menembak kaki atau tangan, menusuk, menampar.¹⁶ (b) Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan, terkait dengan fakta-fakta yang terungkap dan bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan saling bertentangan. Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar terdakwa dengan sengaja membacok dengan parangnya sebanyak 2 (dua) kali di punggung saksi Burhanudin. Kemudian saksi Burhanudin berdiri diam dan melihat terdakwa mengejar anak korban Andi Sopandi, yang kemudian ikut menjadi korban. Ibu dari anak korban Andi bermaksud untuk menyelamatkan anaknya, namun terdakwa malah membacok saksi Alit dan memukul

¹⁴ Iis Wulandari Azis dan Hamsir, "Peranan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat," *Alauddin Law Development Journal* 4, no. 1 (30 Maret 2022): h. 106, <https://doi.org/10.24252/aldev.v4i1.15999>.

¹⁵ Syarifudin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 269.

¹⁶ Misran Misran dan Desi Royanti, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (1 September 2020): h. 65, <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>.

punggung tangan kanan Alit sesuai dengan *Visum et Revertum*, seperti yang dilakukan terhadap saksi Burhanudin dan saksi Alit. (c) Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Revertum* nomor 445.5/1273.4/RSU/ IX/ 2019, tanggal 3 September 2019 oleh Dokter pemeriksa Dr. Fitri Septiani dan Dr. Hendi Anshri, SpB dan diketahui oleh Dr. Fahmi Arief Hakim, Spf seorang Dokter spesialis Forensik di Rumah Sakit Dr. Slamet Garut. Atas nama Burhanudin alias Burhan bin Ase diperoleh kesimpulan pada pasien laki-laki berumur kurang dari dua puluh satu tahun ini ditemukan adanya luka terbuka pada puncak bahu dan punggung akibat kekerasan benda tajam, luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan. (d) Bahwa berdasarkan *Visum et Revertum* nomor 445.5/1273.5/RSU/ IX/2019, tanggal 3 September 2019 oleh Dokter pemeriksa Dr. Fitri Septiani dan Dr. Hendi Anshri, SpB dan diketahui oleh Dr. Fahmi Arief Hakim, Sp.f sebagai Dokter spesialis Forensik di Rumah Sakit Umum Dr. Slamet Garut atas nama Alit bin Otang diperoleh kesimpulan pada pasien perempuan berumur kurang dari empat puluh tiga ini ditemukan adanya luka terbuka pada dahi, punggung dan lengan akibat kekerasan benda tajam, luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan. (e) Bahwa majelis hakim berpendapat bahwa unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur di atas.

Atas beberapa tindakan tersebut, maka terdakwa diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). Dalam hal penjatuhan pidana terhadap terdakwa ER menggunakan sistem absorpsi yang dipadukan dengan teori stelsel absorpsi, yaitu teori yang menjelaskan bagaimana hukuman yang paling berat dapat menghapus hukuman yang lebih ringan sehingga pada akhirnya hanya satu hukuman yang dijatuhkan.¹⁷ Terhadap putusan dalam perkara ini, terdakwa ER dijatuhi hukuman 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan penjara serta denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan catatan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Penerapan Konsep *Ta'addul Uqubah* terhadap Perlindungan Anak dalam Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN.Grt

Hukum Islam memandang perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ER termasuk pada aturan umum *ta'addudul uqubah*, yang mana menurut Abdul Qadir Audah memberikan definisi bahwa *ta'addudul uqubah* merupakan suatu gabungan beberapa *jarimah* yang dilakukan oleh seorang *mukallaf* dan di antara masing masing *jarimah* tersebut belum mendapatkan putusan Hakim.¹⁸ Hal ini selaras dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa ER, pasalnya dalam hukum Islam mengkategorikan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa pada jenis *jarimah qishash diyat* yang mana penjelasannya sebagai berikut.

Pertama, Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban. Bahwa pelaku ER tidak sengaja melakukan penganiayaan dengan membacokan sebilah golok terhadap anak kandungnya yang bernama Muhamad Nizar Abdul Gani, atas perbuatan tersebut mengakibatkan kematian korban. Menurut hukum pidana Islam, perbuatan ini termasuk pada *jarimah qishash diyat* yaitu pembunuhan karena tersalah (*qathlul khata'*) sebagaimana tidak ada kesengajaan dan maksud terdakwa untuk melakukan penganiayaan, hal ini terjadi semata-mata karena kesalahan. Terdakwa pun tidak memiliki kehendak atas apa yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut terhadap korban anak

¹⁷ Fahrurrozi Fahrurrozi dan Abdul Rahman Salman Paris, "Tinjauan Tentang Sistem Pidanaan dalam Perbarengan Tindak Pidana Menurut KUHP," *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (3 Juni 2019): h. 130, <https://doi.org/10.31764/jmk.v9i2.889>.

¹⁸ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jinai Al-Islami* (Beirut: Muassasah al Risalah, 1987), h. 178.

Nizar, sehingga hal ini menyebabkan tersalah dalam hal objektif dan subjektif. Adapun alat yang digunakan yaitu menggunakan sebilah golok yang dikategorikan sebagai benda tajam yang mematikan beberapa Ulama seperti Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan sebagian fukaha hanabilah berpendapat atas alat dan perbuatan yang dilakukannya ini terdakwa tidak memiliki tanggung jawab atas pembunuhan menyerupai sengaja (*qathul syibhul amd*), sehingga *uqubah* yang dijatuhkannya pun ialah dikenakan *uqubah diyat mukhofafah* yaitu dengan memberikan harta sejumlah 100 ekor unta muda kepada keluarga korban atau dapat digantikan dengan membayar kifaratus yaitu dengan memerdekakan seorang hamba sahaya.¹⁹ Akan tetapi atas kasus pembunuhan karena tersalah yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak kandungnya menurut jumhur Ulama di antaranya Imam Syafi'i, Imam Hanifah, Imam Hanbali dan Imam Ja'fari berpendapat bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandungnya tidak dapat dilaksanakannya *qishash*. Hal ini berkaitan dengan hadist berikut.

لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ . رواه احمد والتمذى عن عمر بن الخطاب

"Orang tua tidak dapat dijatuhi hukuman *qishash* karena membunuh anaknya"
(H.R. Ahmad dan At-Tirmidzi dari Ummar bin Khatabb)²⁰

Hadits tersebut menyatakan bahwa seorang ayah yang membunuh anak kandungnya tidak dapat dijatuhi hukuman *qishash* dan pada hadist kedua meskipun tidak ada kejelasan atas larangan penjatuhan *qishash* terhadap seorang ayah yang membunuh anaknya namun hadist tersebut menimbulkan *syubhat* bagi pelaksanaan *qishash*, karena *qishash* tidak boleh dilakukan apabila terdapat *syubhat*. Hal ini sejalan dengan kaidah berikut.

إِدْرَؤُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ

"Hindarilah sanksi-sanksi had karena *syubhat*"²¹

Syubhat yang dimaksud ini adalah *syubhat lil milki* / ketidakjelasan dalam objek, hal ini terjadi jika tidak ada kejelasan dalam hukum *syara'* tentang halnya objek dengan kata lain timbul dari hukum *syara'* dengan adanya dalil *syar'i* yang menghilangkan keharaman perbuatan tersebut. Sehingga dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ER terhadap anak kandungnya Nizar, oleh karena adanya *syubhat* ini menjadikan hukuman pokok yang tadinya *diyat mukhofafah* bergeser menjadi hukuman *ta'zir* yang kemudian diserahkan kepada *ulul 'amri*, hal ini gugur karena terdapat *syubhat lil milki*, sebagaimana dalam kaidah berikut.

الْحُدُودُ تَسْقُطُ بِالشُّبُهَاتِ

"Had menjadi gugur dengan sebab adanya *syubhat*"

Kedua, kekerasan terhadap anak atas perbuatan aniaya dengan membacokan golok ke bagian tubuh korban anak Andi Sopandi yang dilakukan oleh terdakwa ER, hukum pidana Islam mengkategorikan hal ini kepada *jarimah qishash diyat* yaitu pembunuhan dengan sengaja yang menimbulkan rasa sakit dan mengakibatkan luka-luka. Menurut Abdul Qadir

¹⁹ Besse Muqita Rijal Mentari, "Saksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Hukum Islam," *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 1 (15 Mei 2020): h. 24, <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i1.33>.

²⁰ H.F. Fadhilah, "Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Orang Tua Perspektif Hukum Pidana Islam: Analisis Putusan Nomor: 1375/PID.B/2012/PN.JKT.TIM" (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2020), h. 87.

²¹ Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 209.

Audah, penganiayaan merupakan perbuatan dengan menyakiti orang lain yang mengenai badannya namun tidak menghilangkan nyawa.²² Adapun perbuatan ini sengaja dilakukan oleh terdakwa ER dengan maksud melawan hukum dan didasari dengan niat melakukan perbuatan penganiayaan.

Berdasarkan menurut hukum Islam *uqubah* yang dijatuhkan adalah berupa diyat yang tergantung pada besar kecilnya luka yang ditimbulkan. Namun dalam kasus ini, di muka persidangan terdakwa ER mendapatkan pemaaf dari korban, yang artinya dalam hukum pidana Islam apabila suatu *jarimah qishash diyat* yang memperoleh pemaafan dari korban maka hukuman tersebut menjadi gugur karena hal ini berkenaan dengan hak individu (*haqqul adami*).²³ Sehingga *uqubah* bagi terdakwa ER pun menjadi bergeser kepada hukuman *ta'zir* yang penjatuhannya diserahkan kepada *ulul 'amri*.

Ketiga, Adanya unsur kekerasan pada Pasal 351 Ayat (1) bahwa perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Burhanudin dan Alit, hukum pidana Islam mempunyai pandangan yang sama dengan apa yang diperbuat terdakwa sebelumnya terhadap korban Andi, dan dalam pasal dakwaan ini pun terdakwa memperoleh pemaafan dari para korban sehingga *uqubah* bagi terdakwa ER pun menjadi bergeser kepada hukuman *ta'zir* yang penjatuhannya diserahkan kepada *ulul 'amri*.

Berdasarkan penjelasan dari beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ER di atas, dalam tinjauan hukum pidana tersebut termasuk kepada konsep *ta'addudul uqubah* menurut teori saling melengkapi (*nazariyyatul jabb*). Hal ini didasarkan pada *uqubah* yang dijatuhkan sejenis dan memiliki tujuan yang sama yaitu, untuk melindungi korban dan suatu bentuk balasan yang setimpal atas apa yang dilakukan terdakwa. Sehingga dalam penjatuhan hukumannya pun menurut para fuqaha dilakukan dari *uqubah* yang paling ringan kepada yang paling berat, dan atas hukuman yang berkenaan dengan hak manusia baru kemudian hukuman yang berkenaan dengan hak Allah.²⁴

Korelasi Antara Konsep *Ta'addudul Uqubah* dan Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor: 267/Pid.Sus/2019/Pn.Grt

Gabungan hukuman terjadi apabila terdapat gabungan tindak pidana, antara hukum positif dan hukum Islam. Keduanya sama-sama mengakui keberadaan teori ini dan juga sependapat bahwa, bergandanya hukuman tanpa batas akan menimbulkan hal-hal yang tidak dapat diterima oleh akal dan logika pembentukan hukum. Meskipun demikian, hukum Islam memiliki ketelitian yang lebih dalam menerapkan teori berganda ini sebagaimana berikut.

Pertama, atas teori saling melengkapi hukum Islam tidak menerapkan keseluruhan gabungan hukuman secara mutlak, melainkan hanya dipakai apabila terdapat perbuatan yang sejenis. Perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang sebelum ada putusan hakim dan bagi *jarimah* yang berbeda beda, namun memiliki tujuan yang sama. Terlepas dari dua keadaan tersebut teori saling melengkapi ini tidak digunakan dengan alasan, tiap-tiap *jarimah* memiliki *uqubahnya* tersendiri. Kejahatan sebelumnya tidak dapat dijadikan pembenaran untuk kejahatan berikutnya, karena masing-masing kejahatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dan memiliki hukuman tersendiri. Dengan demikian pemidanaan yang dijatuhkan pada dua keadaan ini, hanya dikenakan satu bentuk pemidanaan jika perbuatan

²² Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jinai Al-Islami*, h. 74.

²³ Yasin Yasin, "Kontekstualisasi Teologi Keadilan dalam Hukum Qishash," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 7, no. 1 (22 Juni 2016): h. 45, <https://doi.org/10.30984/as.v7i1.51>.

²⁴ Misran Misran dan Desi Royanti, "Teori Gabungan Hukuman dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam," *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 9, no. 2 (4 Januari 2021): h. 74, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v9i2.8514>.

yang sama dilakukan berulang-ulang sebelum putusan Hakim dijatuhkan. Hukum positif memiliki perspektif yang berbeda dari hukum Islam dalam situasi ini, karena percaya bahwa meskipun beberapa kejahatan bersifat berbeda atau serupa.²⁵ Kurangnya hukuman untuk satu kejahatan sudah cukup untuk menjadi pembenaran bagi pelaku untuk melakukan kejahatan tambahan.

Kedua, sementara hukum Islam mendasarkan teori komplementaritas pada kesamaan tujuan dalam pemidanaan, hukum positif mendasarkan teori ini pada tujuan kejahatan yang ingin dicapai oleh pelakunya sehingga satu kejahatan memiliki hubungan yang sangat erat dengan kejahatan lainnya. Sehingga jelas bahwa teori hukum Islam didasarkan pada tujuan yang ingin dicapai oleh *syara'* (pembuat hukum *syara'*/Allah Swt.), sedangkan hukum positif didasarkan pada tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku. Selain itu, hukum positif hanya menerima teori saling melengkapi, atau yang disebut hukum positif sebagai teori serapan, dalam satu keadaan, yaitu ketika pelaku melakukan beberapa kejahatan dengan maksud yang sama. Hukum positif menyebut hukuman ini sebagai "penyerapan" karena merupakan hukuman yang paling keras yang dijatuhkan untuk menyerap hukuman yang lain. Namun, dari perspektif hukum Islam, ini disebut sebagai "pelengkap" karena hanya satu hukuman yang dijatuhkan untuk semua kejahatan yang dituntut. Hal ini karena penyerapan biasanya terjadi setelah hakim memutuskan suatu putusan, sedangkan komplementaritas terjadi sebelum dan sesudah putusan hakim.

Ketiga, hukum positif menetapkan batas maksimum hukuman yang tidak dapat dicapai. Ini hanya diperlukan dalam hukum positif karena hukuman utamanya adalah penjara, baik untuk waktu yang singkat, dengan atau tanpa kerja paksa, atau seumur hidup. Oleh karena itu pidana kurungan sementara dapat berubah menjadi pidana seumur hidup jika tidak ditentukan batas waktunya, artinya harapan hidup terpidana akan berakhir sebelum habis masa pidananya.²⁶ Menurut sifatnya, potong tangan dan cambuk adalah hukuman sementara yang tidak mengakibatkan hukuman penjara seumur hidup, berbeda dengan hukum Islam yang menjadikannya hukuman utama. Akibatnya, hukum Islam tidak mengatur hukuman maksimal untuk suatu kejahatan. hukuman atas berbagai kejahatan yang terjadi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka hukum positif dan hukum pidana Islam memiliki korelasi yang cukup sebanding dalam pengertian *ta'addul uqubah*, yaitu terjadinya beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang dan tidak adanya putusan antara satu tindak pidana. bertindak dan lainnya. Kalaupun hanya satu, hakim akan memutus perbuatan tersebut bersamaan dengan gabungan teori tindak pidana.

Simpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa isu perlindungan anak dalam sistem hukum Indonesia masih menghadapi tantangan serius, khususnya dalam Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN.Grt yang lebih menitikberatkan pada aspek retributif berupa pidana penjara, sementara prinsip *the best interest of the child* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak belum terimplementasi secara optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma ideal (*das sollen*) dan realitas praktik (*das sein*), sehingga kepentingan anak sebagai korban belum sepenuhnya terakomodasi. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya paradigma pemidanaan yang lebih

²⁵ Abdul Syatar, "Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia dan Sanksi Pidana Islam," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 16, no. 1 (26 Juli 2018): h. 44, <https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.525>.

²⁶ Henny C Kamea, "Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia," *Lex Crimen* II, no. 2 (2013): h. 47, <https://media.neliti.com/media/publications/3021-ID-pidana-penjara-seumur-hidup-dalam-sistem-hukum-pidana-di-indonesia.pdf>.

holistik, tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga memperhatikan perlindungan serta pemulihan anak korban. Konsep *ta'addul uqubah* dalam hukum pidana Islam menawarkan alternatif solutif melalui kemungkinan kumulasi hukuman yang lebih proporsional, memperkuat efek jera, dan menegakkan keadilan substantif dengan tetap menjunjung prinsip kemanusiaan. Penelitian ini bermanfaat sebagai kontribusi akademik untuk mengintegrasikan perspektif hukum positif dan hukum Islam dalam rangka pembaruan hukum pidana nasional yang lebih responsif terhadap kepentingan anak. Adapun keterbatasan penelitian ini adalah masih bersifat normatif-yuridis tanpa melibatkan studi empiris mengenai dampak psikologis maupun sosial yang dialami korban. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk mengombinasikan analisis normatif dengan kajian empiris agar lebih komprehensif, sekaligus mendorong hakim meningkatkan sensitivitas terhadap hak anak, memperkuat literasi hukum masyarakat, serta melahirkan kebijakan pemidanaan yang berorientasi pada perlindungan dan pemulihan anak secara lebih utuh.

Referensi

- Abdul Qadir Audah. *Al-Tasyri' Al-Jinai Al-Islami*. Beirut: Muassasah al Risalah, 1987.
- Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Amir, Syarifudin. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Amrunsyah. "Tindak Pidana Perlindungan Anak (Perspektif Hukum Tentang Undang Undang Perlindungan Anak)." *Al-Qadha Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-undangan* 4, no. 1 (2017). <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/article/view/177>. .
- Andi Hamzah. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.
- Astungkoro, Ronggo, dan Rizky Suryarandika. "KemenPPPA : Kasus Kekerasan Terhadap Anak Melonjak." *Republika*, 2023.
- Azis, Iis Wulandari, dan Hamsir. "Peranan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat." *Alauddin Law Development Journal* 4, no. 1 (30 Maret 2022): 102–13. <https://doi.org/10.24252/aldev.v4i1.15999>.
- Djazuli, Ahmad. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Fahrurrozi, Fahrurrozi, dan Abdul Rahman Salman Paris. "TINJAUAN TENTANG SISTEM PEMIDANAAN DALAM PERBARENGAN TINDAK PIDANA MENURUT KUHP." *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (3 Juni 2019): 120. <https://doi.org/10.31764/jmk.v9i2.889>.
- H.F. Fadilah. "Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Orang Tua Perspektif Hukum Pidana Islam: Analisis Putusan Nomor: 1375/PID.B/2012/PN.JKT.TIM." Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.
- Hasan, Hamzah. "DIAT DALAM PIDANA ISLAM (Antara Hukum Privat dan Publik)." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (25 Desember 2017): 240–65. <https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4880>.
- Kamea, Henny C. "Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia." *Lex Crimen* II, no. 2 (2013): 43–55. <https://media.neliti.com/media/publications/3021-ID-pidana-penjara-seumur-hidup-dalam-sistem-hukum-pidana-di-indonesia.pdf>.
- Mahmud, dan Marzuki Peter. *Penelitian Hukum*. 2 ed. Jakarta: Kencana, 2008.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. 2019: Prenada Media Group, 2019.
- Mentari, Besse Muqita Rijal. "Saksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Hukum Islam." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 1 (15 Mei 2020): 1–38. <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i1.33>.
- Misran, Misran, dan Desi Royanti. "PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) DALAM

- HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (1 September 2020): 237. <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>.
- . “TEORI GABUNGAN HUKUMAN DALAM HUKUM POSITIF DITINJAU MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM.” *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 9, no. 2 (4 Januari 2021): 237. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v9i2.8514>.
- Nur, Muhammad Tahmid. “Urgensi Penerapan Hukum Pidana Islam (Tinjauan Filsafat Hukum).” *MADDIKA : Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (5 Juli 2020): 1–16. <https://doi.org/10.24256/maddika.v1i1.1557>.
- Reksodiputro, dan Mardjono. *Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007.
- Ruba’i, dan Masruchin. *Buku Ajar Hukum Pidana*. 1 ed. Malang: Media Nusantara Creative Publishing, 2014.
- Schaffmeister. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty, 1995.
- Septiana, Dian Ayu Victoria, dan Dwi Saputro. “Tinjauan Tentang Penerapan Dakwaan Kumulatif Subsidiar Oleh Penuntut Umum dan Metode Pembuktiannya.” *Jurnal Verstek* 4, no. 1 (2016): 78–82. <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38310>.
- Syatar, Abdul. “RELEVANSI ANTARA PEMIDANAAN INDONESIA DAN SANKSI PIDANA ISLAM.” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 16, no. 1 (26 Juli 2018): 118–34. <https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.525>.
- Yasin, Yasin. “Kontekstualisasi Teologi Keadilan dalam Hukum Qishash.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 7, no. 1 (22 Juni 2016). <https://doi.org/10.30984/as.v7i1.51>.
- Zulhija Yanti Nasution. “Penggabungan Tindak Pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam (Studi Komparatif).” Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan, 2014.

